



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 628) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E) ;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Atas Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 21 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati/ Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2012 untuk peningkatan efektivitas pengawasan.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Rencana Pengawasan;
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - d. Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Uraian kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR ...2.....**

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SUMSEL

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 JANUARI 2012

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012

I. Pendahuluan

A. Umum

Berdasarkan angka II huruf B angka 3 huruf a Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyusun dan menetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2012.

Inspektorat Provinsi Sumsel selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan yaitu sebagai pengendali internal manajemen, harus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, yaitu pemerintahan pusat mengawasi dan membina provinsi dan selanjutnya Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat di daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan :

- a. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumsel dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. mengawal reformasi birokrasi;
- f. mendorong pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundangan-undangan; dan
- g. mewujudkan transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung-jawaban, efisiensi dan efektifitas keuangan daerah.

2. Sasaran:

- a. kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
- b. kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
- c. fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula; dan
- d. efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

B. Isu Aktual

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan dan luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan.
2. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
3. Pengawasan yang dilakukan selama ini belum menggunakan rencana audit berbasis risiko (risk based audit plan).
4. Penguatan pengawasan internal melalui peningkatan anggaran di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perlunya deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

6. Mendorong program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai Program Jamsoskes Sumsel Semesta, Sekolah Gratis, Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial serta Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan agar sesuai pemanfaatan.
7. Kurangnya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

II. Rencana Pengawasan

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas sasaran-sasaran Pemerintah Provinsi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang berorientasi pada hasil (outcome) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2012, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Provinsi Sumsel dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012, yaitu :

- A. Percepatan Reformasi Birokrasi, diperlukan beberapa langkah konkrit, berupa :
 1. Pembinaan SDM :
 - a. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
 - b. Sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - c. Bimbingan Teknis Pengawasan
 - d. Sosialisasi *quality assurance dan consulting*.
 - e. Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
 2. Pengembangan Produk hukum di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan :

Revisi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Penajaman Pengawasan

1. Inspektorat Provinsi Sumsel

- a. Pengawasan kinerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menitikberatkan pada prioritas pencapaian sasaran daerah pada RPJMD 2008-2013 dan pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu :
 - 1) Pemeriksaan Reguler pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 3) Self Assessment (Pengukuran Kinerja Mandiri) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - 4) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup;
 - 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola – Program Quick Win (KTP elektronik), Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan perundang-undangan) pada Obyek Pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat DPRD atau nomenklatur yang sejenis;
 - 2) Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP); pemeriksaan dilakukan pada obyek pemeriksaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau nomenklatur yang sejenis;
 - 3) Infrastruktur -pembangunan daerah dan tata ruang; Pada obyek Pemeriksaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau nomenklatur yang sejenis;
 - 4) Peningkatan Pelayanan Publik – Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); pada Obyek Pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan atau nomenklatur yang sejenis;
 - 5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; pada Obyek Pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau nomenklatur yang sejenis;
 - 6) Aset dan keuangan dalam rangka mempertahankan Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pada Obyek Pemeriksaan Bagian Keuangan atau nomenklatur yang sejenis;

- 7) Pemeriksaan Khusus terkait dengan adanya pengaduan masyarakat.
 - 8) Pemeriksaan Khusus Program Sekolah Gratis
 - 9) Pemeriksaan Khusus Program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta
 - 10) Pemeriksaan Khusus Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
 - 11) Pemeriksaan Khusus Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
 - 12) Klarifikasi dan Validasi Data terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
- c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota se -Sumatera Selatan, dengan ruang lingkup :
- 1) Sistem deteksi dini (early warning system) melalui Pemantuan atau fasilitasi implementasi hasil evaluasi RAPBD.
 - 2) Koordinasi dan sinergitas terhadap :
 - a) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)
 - b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan risk based audit plan.
 - c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
 - 3) Asistensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota.
 - 4) Asistensi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai evaluator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

III. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah :

- A. Pimpinan satuan kerja penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- B. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP), maka entitas akan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- C. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Provinsi menyerahkan LHP tersebut kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian tindak lanjutnya.

IV. Laporan Hasil Pengawasan

- A. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan Tahun 2012 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- B. *Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Program Sekolah Gratis, Program Jamsoskes Sumsel Semesta, Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial serta Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan.*

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN